

**ANALISI PERUBAHAN TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU  
DALAM PUTUSAN NOMOR 0163/PDT.G/2016/MS.BNA**

**Fatimah Azzahra\* dan Rizkal\*\***

Universitas Iskandarmuda Banda Aceh  
Email. [gho\\_lia@yahoo.com](mailto:gho_lia@yahoo.com)

Universitas Iskandarmuda Banda Aceh  
Email. [rizkalhusaini91@gmail.com](mailto:rizkalhusaini91@gmail.com)

Corresponding author, email. [gho\\_lia@yahoo.com](mailto:gho_lia@yahoo.com)

***ABSTRACT***

This study aims to examine the status of the divorce that has been handed down by the third divorce outside the court to the first divorce which was decided by the judge in the decision Number Banda Aceh number 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna. This is because in Islamic law divorce outside the court is considered valid because divorce is the right of the husband. This study was conducted to analyze the divorce procedure according to Indonesian law and the judge's consideration in the decision Number 0163/Pdt.G/2016/MS. 2016. This research uses descriptive analysis method by collecting data through library research. This type of research is normative juridical. The results of this study conclude that according to positive Indonesian law, divorce must be carried out before the court. Divorce out of court is considered invalid. The judge's consideration was to impose one divorce in the decision Number 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna because the panel of judges considered divorce outside the court to be invalid. This is because national law both in the Marriage Law and KHI require that divorce be carried out before the Court. Therefore, the divorce handed down outside the Court is considered invalid.

***Keywords: Islamic Law, and Divorce.***

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan mengkaji status talak yang telah dijatuhkan talak tiga di luar mahkamah menjadi talak satu yang diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor Banda Aceh nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam talak di luar pengadilan dianggap sah karena talak merupakan hak suami. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur perceraian menurut hukum di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/MS. 2016. Adapun penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan mengumpulkan data melalui penelitian *library research* (penelitian keperustakaan). Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa menurut hukum positif Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim menjatuhkan dengan talak satu dalam putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna karena majelis hakim menganggap talak di luar pengadilan tidak sah. Hal ini dikarenakan secara hukum nasional baik dalam UU Perkawinan dan KHI mengkehendaki agar perceraian dilakukan di depan Mahkamah. Oleh karenanya, talak yang dijatuhkan di luar Mahkamah dianggap tidak sah.

**Kata kunci:** *Hukum Islam dan Perceraian, talak.*

## 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perceraian adalah salah satu bentuk putusannya hubungan suami istri atau disebut "perceraian" yaitu talak. Dalam ajaran Islam, talak dianggap sebagai jalan terakhir bagi pasangan suami istri untuk menghilangkan kericuhan dalam keluarga, jika kedua belah pihak tidak melakukannya, mereka bisa jatuh ke dalam kekacauan. Dengan kata lain, talak hanya boleh digunakan bila tidak ada cara lain, sebaliknya talak akan berdampak negatif yang besar pada pembangunan rumah (Hanafi, 2013).

Ada beberapa perkara tentang perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang sudah pernah dijatuhkan talak tiga oleh suami, akan tetapi putusan hakim hanya menjatuhkan talak ba'in suhrah atau memberikan izin talak rajii kepada suaminya. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pernah memutuskan perkara cerai talak Nomor 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna tanggal 25 Oktober 2016, yang mana pemohon mengajukan permohonan izin menceraikan termohon dengan suratnya bertanggal 27 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berkaitan dengan asas mempersulit perceraian yang seharusnya membuat perceraian itu tidak semudah yang orang bayangkan, merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang Undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan dihadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. Talak ini memang dibenarkan dalam ajaran Islam, akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ الْخَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَانَهُ

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal (Asqalani, 2013).

Dari segi bilangan talak yang dijatuhkan atau dari cara terjadinya perceraian atau keadaan istri yang ditalak, talak itu ada dua macam, yaitu: talak raj'i, dan talak ba'in (Sarong, 2010). Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru (Jawad, 2011). Sedangkan talak ba'in yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan akad nikah baru. Talak ini terbagi dua macam yaitu: talak ba'in sughra, dan talak ba'in kubra.

Diantara permasalahan yang diperlisihkan dikalangan ulama adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus seperti perkataan seorang suami: "*Kamu saya talak tiga,*" atau gabungan dari pengulangan, seperti ucapan seorang suami: "*Kamu diceraikan, kamu diceraikan, kamu diceraikan.*" Sebagian ulama berpendapat, tidak jatuh talak tiga kecuali hanya jatuh talak satu (Salim, 2005).

Berdasarkan permasalahan tersebut kajian ini berusaha menganalisis prosedur perceraian di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna. Hal ini dikarenakan sebenarnya dalam kasus tersebut, suami telah menjatuhkan talak terhadap isterinya di luar Mahkamah, akan tetapi hakim menganggap talak tersebut tidak jatuh.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja (Mukhtar, 1993). Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan (Rizka & Mansari, 2019). Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya. Keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Dalam prakteknya, Al-Qur'an dan hadits memang tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah tata cara perceraian. Ada ulama yang dalam masalah ini sangat berhati-hati karena dalam perceraian itu nantinya akan timbul masalah yang berkaitan dengan hak hadhanah, masa iddah dan lainnya, jadi dalam perceraian ini harus dipersaksikan atau dilakukan di depan pengadilan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa harus dipersaksikan karena talak itu adalah hak suami.

Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat. Untuk itu muncullah gagasan dasar Kompilasi

Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kemunculan KHI, bagi sebagian besar umat Islam waktu itu, adalah kado istimewa, karena berbentuk regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para hakim Pengadilan Agama. Dengan kekuatan *Inpres* yang masih *debatable* hingga kini, KHI menjadi rujukan paling berarti bagi para hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan seputar perceraian yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan substansi dengan substansi regulasi perceraian dalam hukum positif. Demikian dikarenakan substansi KHI menjelaskan perihal perceraian secara lengkap dan menyeluruh bagi pemeluk agama Islam di Indonesia (Mansari & Rizkal, 2021).

Penulis setuju jika hak talak ada pada suami karena pada konsep pernikahan memang tidak menjelaskan bahwa talak tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun bukan berarti hukum Islam membenarkan kalau talak itu dilakukan secara mudah atau sembarangan apalagi sampai berdampak negatif pada pihak-pihak yang harus dilindungi berkaitan dengan ikatan perkawinan tersebut, seperti dalam hak asuh anak dan mut'ah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam kajian ini karena menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan talak satu padahal suami telah menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya di luar pengadilan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori, Komariah & Riduan, 2009).

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu Sumber data primer Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah bahan bacaan yang ditulis para ahli dan hasil penelitian lainnya, yang berhubungan erat dengan sumber primer.

Mengingat jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data, penulis mengkaji berbagai macam buku-buku baik primer maupun sekunder, data-data tertulis lainnya yang relevansi dengan judul, kemudian mendokumentasi data verbal dalam bentuk tulisan (Hadi, 1989). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode dokumentasi

Dalam menganalisis data-data yang terkumpul penulis menggunakan metode Content analysis. Content Analysis menampilkan tiga syarat yaitu objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Hasil analisis harus menyajikan generalisasi (Muhadjir, 2002), kemudian ditarik dari benang merah yang dapat merumuskan semua itu secara lugas.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Prosedur Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Menurut peraturan Perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar peraturan syari'ah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah talak atau perceraian di mata hukum yaitu perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan (Mansari & Moriyanti, 2019). Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan,

belakangan ditengarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengadilan tidak serta merta mengizinkan pasangan suami isteri untuk melakukan perceraian, akan tetapi terlebih dahulu diusahakan agar perceraian itu dapat dihindarkan melalui usaha perdamaian, namun apabila usaha itu gagal dilakukan barulah perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Ropaun, 2006). Asas ini juga berkaitan dengan asas wajib mendamaikan dalam peradilan agama, di mana seorang hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan. Dalam sengketa perceraian maka perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena dengan di capainya perdamaian antara suami isteri, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Oleh karena itu, agar fungsi perdamaian dapat dilakukan hakim lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan (Lubis, 2006).

#### **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Putusan No. 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna tanggal 25 Otkober 2016 Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan.**

Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah lembaga peradilan yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum, dan kasus-kasus lain yang diberikan kewenangannya secara khusus. Untuk Aceh diberi hak penuh untuk menjalankan agamanya. Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan absolut yaitu kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak dan tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain. Oleh karena itu, sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari kekuasaan yang dimiliki Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah.

Undang-undang yang berlaku di lingkungan Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Undang Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim
7. Doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.

Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh", Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 3A ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum". Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”. Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum (Mansari, 2019). Dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak.

Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 118 yang berbunyi, “Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”. Maka, dengan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim memutuskan permohonan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'inya terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah. Talak yang diucapkan suami di luar pengadilan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230, kalau seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.

Hukum talak di luar pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar

pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum. Tujuan dari perceraian di Mahkamah adalah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pihak yang bercerai serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Mansari, 2018).

Namun frase “tidak sah menurut hukum” itu sendiri tidak menafikan tentang jatuhnya talak tersebut, namun lebih kepada tidak sesuai dengan asas *legisme* karena tidak sesuai dengan perundang-undangan. Agus toni menuliskan bahwa tidak terdapat klausul dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang secara eksplisit menyatakan bahwa cerai yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah batal. Namun hanya penafsiran saja bahwa perceraian di luar sidang pengadilan bertentangan dengan legalitas karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan secara tekstual (Toni, 2018). Bahkan disebutkan bahwa undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya menyatakan jika permohonan pengesahan talak di luar persidangan bersifat *niet ontvanklyiek verklaard* atau tidak dapat diterima, yang juga berarti belum sesuai dengan asas *legisme*.

Perceraian atau talak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah guna untuk dinyatakan sahnya perceraian dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan penetapan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bahkan dapat merugikan bagi perempuan itu sendiri (Devy & Mansari, 2017).

Penulis berpendapat dalam hal ini bahwa seharusnya talak yang telah diucapkan di luar pengadilan adalah sah, karena sesuai dengan hukum agama islam. Sehingga apabila suami ingin merujuk isteri nya kembali setelah di talak tiga, maka isteri harus sudah menikah dengan orang lain dan cerai dalam keadaan sebenarnya. Dan apabila didalam persidangan, hakim memutuskan talak raj'i, maka akan sangat membingungkan dalam pelaksanaan syariat islam yang tidak seharusnya demikian. Namun didalam kehidupan bernegara, maka sebagai warga negara Indonesia maka kita wajib mematuhi hukum yang telah ditetapkan dalam negara yaitu perceraian hanya sah apabila dilaksanakan hadapan persidangan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan, penulis dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ayat (3) tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam isi putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna tanggal 25 Oktober 2016 yang mana Pemohon telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, namun Majelis Hakim memutuskan memberi izin talak raj'i kepada Pemohon terhadap Termohon, ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan majlis hakim menjatuhkan talak raj'i yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah.

## Referensi

- Asqalani, I. H. (2013). Ibnu Hajar al-, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani).
- Devy, S., & Mansari, Z. A. (2017). Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 63-76.
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research*, Andi Ofset, Yogyakarta.
- Hanafi, A. (2013). *Perceraian dalam Prespektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-RaniryPress.
- Lubis, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana.
- Mansari, M., & Maulana, R. (2018). Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55-74.
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58.

- Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328-356.
- Mughniyah., Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad*, (Jakarta: Lentera, 2011).
- Mukhtar, K. (1993). *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002.
- Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 33-46.
- Salim, A, A, M. (2005). *Fiqh Ath-Thalāq Min Al-Kitab Wa Shahih As-Sunnah, ed. In, Fiqh Thalāk Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (terj. Futuhal Arifin), Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sarong, A. H, (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNA.
- Satori, D. Komariah, A. Riduwan. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2016.
- Toni, A. (2018), *Aktualisasi hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia, vol. 1 No. 2, Maqashid IAI AL-Qolam*.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 128 (Mahkamah Syar'iyah)
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim
- Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Hukumonline.com, Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak, diakses melalui situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t51b4244f94344/cerai-talakkarena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, pada tanggal 02 Oktober 2017.